



PUTUSAN

Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sarolangun, 18 April 2002, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Bangun Makmur, Rt. 001, Desa Mandiingin, Kecamatan Mandiingin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mandiingin, 17 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Tebat, Desa Mandiingin, Kecamatan Mandiingin, Kabupaten Sarolangun, Namun Sekarang Bertempat Di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Sarolangun, Jalan Pemasyarakatan, Rt. 022, Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 23 Desember 2024, dengan register perkara Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0144/38/VII/2022, SERI JA, tertanggal 25 Juli 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Bangun Makmur, RT. 001, Desa Mandiangin, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (**ba'da dukhul**) dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, Tempat tanggal lahir Sarolangun, 15 Februari 2023, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dan anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Desember 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun lagi disebabkan sebagai berikut :
 - Tergugat suka mengonsumsi barang terlarang (Narkoba);
 - Tergugat suka main judi online (slot);
 - Tergugat bersifat temperamental dan mudah emosi, hal yang kecil menjadi masalah besar bagi Tergugat, dalam kesehariannya Tergugat juga selalu berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 27 Desember 2023 dengan sebab perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi seperti pada poin 4 tersebut di atas membuat Penggugat lelah, hingga pada tanggal 27 Desember 2023, pada saat itu motor orang tua Penggugat tidak ada di rumah, kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat kemana motor tersebut, namun Tergugat menjawab jika motor tersebut Tergugat di gadai, akan tetapi Penggugat tidak percaya, kemudian Penggugat pergi ke tempat Tergugat menggadai motor tersebut, ternyata motor tersebut telah Tergugat jual secara diam diam, melihat sikap Tergugat tersebut membuat Penggugat marah dan menyebabkan pertengkaran, setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pergi dan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman orang tua Penggugat, dan pulang kerumah kediaman orang tua Tergugat, namu sekarang Tergugat bertempat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sarolangun sebagaimana alamat Tergugat seperti yang tersebut di atas;

6. Bahwa sejak tanggal 27 Desember 2023 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan 11 (sebelas) bulan;
7. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang. Dari pihak keluarga dan belah pihak sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dengan Tergugat **ANAK** masih dibawah umur dan masih membutuhkan perhatian lebih dari seorang ibu yaitu Penggugat sendiri, maka Penggugat mohon agar hak asuh anak jatuh kepada Penggugat karena Penggugat merasa khawatir anak tersebut akan diambil alih oleh Tergugat, Penggugat juga meminta kepada Tergugat untuk membebaskan biaya nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
9. Bahwa Penggugat juga menuntut kepada Tergugat untuk memberikan hak hak Penggugat sebagaimana layaknya hak hak seorang istri pasca perceraian berupa :
 - o Nafkah Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - o Nafkah iddah sejumlah $Rp33.333,33 \times 90 \text{ hari} = Rp3.000.000,00$ (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;Yang harus di bayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk menahan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Srl



Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang Menetapkan hak asuh anak Tergugat **ANAK**, yang sekarang berada dibawah asuhan Penggugat, jatuh kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Tergugat **ANAK** anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah untuk Penggugat sejumlah sejumlah Rp33.333,33 x 90 hari = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi diktum angka 5 (lima) dan 6 (enam) diatas;
8. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sarolangun, ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakanlah surat gugatan Penggugat dengan perubahan Penggugat mencabut tuntutan nya mengenai uang mut'ah dan nafkah iddah yang terdapat dalam posita nomor 9 dan 10 serta petitum nomor 5, 6 dan 7, adapun selain hal itu, Penggugat tetap mempertahankannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi Nomor ;0144/38/VII/ 2022. seri JA, tanggal 25 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di *nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXX**, anak ke satu, perempuan dari ayah Deni Chandra dan ibu Wingga Kristina, Nomor;1503-LU-15022023-0006, tanggal 15 Februari 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di *nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2).;

2. Bukti Saksi.

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Srl



Saksi 1, **XXX**, umur 51 tahun, saksi tersebut kemudian disumpah menurut agamanya kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah saksi di Dusun Bangun Makmur, RT 001, Desa Mandiangin, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam pernikahannya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat,
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat pada awalnya harmonis namun sejak bulan Desember 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat sering main judi slot (judi online) dan sejak pertengahan tahun 2024 yang lalu Tergugat masuk penjara karena kasus pencurian;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi layaknya suami isteri sudah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu hingga hari ini ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Saksi 2, **XXX**, umur 38 tahun, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat di Dusun Bangun Makmur, RT 001, Desa Mandiangin, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam pernikahannya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat,
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat pada awalnya harmonis namun sejak bulan Desember 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat sering main judi slot (judi online) dan sejak pertengahan tahun 2024 yang lalu Tergugat masuk penjara karena kasus pencurian;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi layaknya suami isteri sudah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu hingga hari ini ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat mohon supaya gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, yang telah memenuhi syarat formil maupun materil, yang merupakan akta *otentik* yang memiliki kekuatan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 Rbg *juntho* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam sejak tanggal 25 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shabira Adina Chandra, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Shabira Adina Chandra, lahir di Sarolangun pada tanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, nya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat dipertimbangkan *vide* pasal 307 dan pasal 308 ayat 1 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak lama, karena Tergugat sering main judi online dan saat ini Tergugat sudah masuk penjara;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, karena Tergugat masuk penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sedemikian rupa, disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak saling peduli lagi sejak kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir, rumah tangga yang demikian jelas tidak mencerminkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*,

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah wa rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juntho* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengutip pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

TENTANG HAK ASUH DAN NAFKAH ANAK

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Srl



Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat juga menuntut hak asuh anak hasil pernikahan dengan Tergugat yang bernama Shabira Adina Chandra, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hak asuh anak (*hadanah*), Hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak agar terjamin kebutuhan lahir dan bathinnya agar dia bisa tumbuh sebagaimana layaknya anak-anak pada umumnya yang bahagia lahir dan bathin ;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai kepentingan terbaik bagi anak adalah bukti hadirnya Negara untuk melindungi setiap anak, selain itu juga demi terlindunginya anak tersebut dari segala macam marabahaya yang bisa mengancamnya, hal ini sesuai dengan norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan Penggugat adalah seorang ibu yang bertanggung jawab dan penyayang dengan anaknya, selain itu pula tidak ditemukan cacat moral yang menyebabkan hak asuh anak harus dialihkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam seorang ibu haruslah di dahulukan untuk mendapatkan hak asuh atas anaknya ketika terjadi perceraian, hal ini dikarenakan ibulah yang mengandung anaknya selama 9 (Sembilan) bulan, melahirkannya dengan bertaruh nyawa serta menyusunya selama 2 (tiga) tahun lamanya, sehingga secara psikologis seorang ibu adalah orang yang paling dekat secara emosional dengan anak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya dalam kondisi sehat wal afiat, maka berdasarkan alasan-alasan diatas Hakim dapat menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX**, jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat namun Penggugat tidak diperbolehkan untuk melarang Tergugat mengunjungi anak tersebut, karena Tergugat sebagai ayah kandung tetap

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mencurahkan kasih sayang kepada anaknya agar anak tersebut tumbuh dengan mengenal ayah kandungnya dan secara psikologis anak tersebut tidak ikut tertekan dengan perceraian orangtuanya;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan hak untuk mengunjungi anaknya kepada Tergugat itu telah sesuai dengan amanat SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rumusan Kesepakatan Kamar Agama, tanpa memberikan hak berkunjung tersebut hak asuh anak dari Penggugat bisa dicabut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak yang diminta oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak adalah kewajiban yang melekat kepada ayah kandung sebagaimana yang di amanatkan oleh Alquran surat al Baqarah ayat 233 yang bunyinya ;

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

yang artinya “.. Dan kewajiban ayah memberikan pakaian dan makanan kepada mereka dengan car yang ma’ruf” ;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak tersebut merupakan kewajiban yang melekat hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (tiga puluh satu) tahun vide pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran jumlah nafkah anak tersebut, Hakim harus mengetahui berapa jumlah penghasilan Tergugat dan sesuai dengan asas kepatutan dan kelayakan hidup di Sarolangun, namun Penggugat dipersidangan tidak bisa menghadirkan bukti baik saksi-saksi maupun bukti tertulis yang menerangkan berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim akan menentukan besaran nafkah anak yang akan dibebankan kepada Tergugat yang akan disebutkan dalam diktum putusan ini, besaran jumlah itu dinilai sesuai dengan **asas kepatutan dan kelayakan** baik bagi anak-anak dikabupaten Sarolangun begitu juga sesuai dengan kemampuan Tergugat selaku seorang ayah dalam

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunaikan kewajiban nafkah terhadap anaknya, yang merupakan kewajiban minimal setiap bulannya *vide* Rumusan Kamar Agama dalam Sema Nomor 3 Tahun 2018 pada angka 2;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat harus dipahami sebagai bentuk hadirnya negara dalam melindungi hak-hak anak pasca perceraian, sehingga ketika disebutkan dalam amar putusan ini hal itu berlaku imperatif bagi Tergugat dan bisa dimintakan untuk di eksekusi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan hak asuh (*hadanah*) anak yang bernama **XXX**, jenis kelamin perempuan, lahir 15 Februari 2023, jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandung, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anaknya tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pengasuhan anak (diluar biaya pendidikan dan kesehatan) melalui Penggugat setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut mandiri/dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 *Hijriah*, oleh **Taufiqur Rakhman Al Haq, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Arsad, Lc**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.,
Panitera Pengganti,

Arsad, Lc

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 34.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Srl